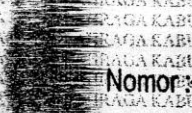




PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552



SURAT IZIN
Nomor: 421/13797/Disdikpora 2014

Tentang
Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - d. Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/4151-Disdikpora 2013, tanggal 16 September 2013 tentang Izin Rencana Pendirian SMK Terpadu Al-Qohharyyah;
 - e. Surat Kepala SMK Terpadu Al-Qohharyyah nomor: 045/SMK.AQ/IX/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Terpadu Al-Qohharyyah.

MENGIZINKAN

Kepada : Yayasan Pendidikan Al-Qohharyyah
Alamat : Jl. Cibodas Rt.01 RW.14 Desa Bunijaya Kecamatan Gununghalu 40565 Kabupaten Bandung Barat.

Nama Ketua : Ade Nurjaman, S.Pd., MM.
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan SMK Terpadu Al-Qohharyyah Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ).

- Dengan Ketentuan sebagai berikut:
- a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - d. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 17 September 2014
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2368.AH.01.04.Tahun.2009**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Iin Abdul Jalil, SH nomor 10/YYS/Not/IAJ/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 24 Juli 2009;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :**

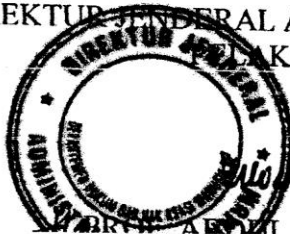
**YAYASAN TARBIYATUL MUA'LIMIN AL QOHARRIYYAH
NPWP : 21.081.780.5-421.000**

berkedudukan di Jalan Raya Bunijaya kilometer 3 Nomor 15, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 14, Kelurahan/Desa Bunijaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 10 Maret 2009 dan Akta Nomor 27 tanggal 28 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Iin Abdul Jalil, SH berkedudukan di Kabupaten Bandung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2009**

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KASANA HARIAN**



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA